

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk itu, negara berupaya melaksanakan pembangunan di semua sektor maupun sendi-sendi kehidupan lainnya.

Pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara dan pemerintahannya yang berdaulat, dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak dan pemenuhan hak asasi manusia, adalah melalui pembangunan di sektor ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Salah satu cara guna mewujudkan pembangunan adalah membangun infrastruktur dan mencari pelaksana pembangunan yang profesional kredibel, dan akuntabel serta dapat melaksanakan proyek sesuai dengan waktu yang ditentukan, melalui proses yang disebut dengan tender pengadaan barang atau jasa. Pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan oleh perusahaan pemenang tender, atas penawaran tender yang dilakukan oleh pelaksana tender.

Pembangunan di berbagai sektor untuk kepentingan masyarakat memerlukan pendanaan yang cukup besar, oleh karena itu dalam hal pendanaan pembangunan, tidak hanya bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tetapi juga dari alternatif pembiayaan lainnya. Pada pelaksanaannya, pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan publik diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang barang dan jasa. Peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang dan Jasa telah mengalami perubahan yakni, perubahan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dan Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, serta Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Namun perubahan tersebut tidak menggantikan peraturan yang lama, jadi peraturan yang lama masih berlaku untuk hal-hal tertentu yang tidak diatur dalam Peraturan Presiden yang baru.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).
- b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha

Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/APBD, mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Sedangkan, Pasal 2 ayat (3) menyebutkan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini. Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan, apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.¹

Pada kenyataannya, kebutuhan masyarakat akan pembangunan cukup mendesak. Namun di sisi lain, anggaran yang dibutuhkan oleh pelaksana pembangunan lambat terealisasi, khususnya terkait pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana. Kondisi ini memaksa peserta tender yakni kontraktor mencoba mencari alternatif pembiayaan dengan berinisiatif mengajukan dana talangan dari pihak ketiga apabila ditunjuk sebagai pemenang tender. Pihak ketiga tersebut biasanya adalah lembaga pembiayaan seperti misalnya bank yang menjadi penyedia *Bridging Loan*.

¹Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Cetakan Keenam, Jakarta: Bumi Akasara, 2009, hlm. 43

Dana Talangan/*Bridging Loan* yang diberikan setelah pemenang tender/ Peminjam/Debitur mendapatkan persetujuan bank mengenai dana talangan/*Bridging Loan* dengan jangka waktu maksimal sebagaimana diperjanjikan pada waktu awal peminjaman. Adapun prosedur persetujuan Bank untuk menggunakan fasilitas *Bridging Loan* yaitu antara lain:

1. Debitur telah memegang persetujuan/dari Bank;
2. Debitur masih membutuhkan dana cepat/dana talangan;
3. Pihak *Funder* (Penyedia dana) akan memberikan kebutuhan dana dengan persyaratan tercantum di atas dengan diskonto 10% (sepuluh persen);
4. Pihak Peminjam (Debitur) membuat *Standing Instruction* yang menyatakan bahwa jika sudah menerima dana dari Bank penerbit OL/Persetujuan Kredit akan membayarkan sesuai kesepakatan ke rekening yang ditunjuk oleh pihak funder;
5. Minimal pembiayaan/plafond Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
6. Proses 1 hari kerja.²

Salah satu pemenang tender yang menggunakan fasilitas *Bridging Loan* adalah pemenang tender untuk melaksanakan proyek di PT. Garuda Indonesia³. Permasalahan yang muncul kemudian adalah terkait penggunaan dana talangan oleh pemenang tender dengan pelaksana tender tidak jarang dikaitkan dengan tindak pidana dan korupsi, sehingga perlu dikaji kedudukan

²<http://www.finansialplus.com/danatalanganbridging>, diakses pada tanggal 19 april 2015

³<http://www.ift.co.id/posts/garuda-peroleh-fasilitas-bridging-loan-us-400-juta>, diakses pada tanggal 05 mei 2015

Bridging Loan dalam proyek pengadaan barang dan jasa dikaji secara komperhensif tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pelaksana tender dan pemenang tender dalam pengadaan barang dan jasa.⁴

Selain PT. Garuda Indonesia, Institusi/Departemen Pemerintah yang melakukan mekanisme *Bridging Loan* antara lain adalah Universitas Indonesia, di mana proyek Universitas Indonesia ini bernilai Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Namun demikian, atas proyek tersebut diduga telah terjadi penggelembungan dana pemerintah sebesar Rp 21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) hingga tahun 2010 akhir. Pada Tahun 2010 pihak Universitas Indonesia melakukan peminjaman kepada PT. Makara Mas sebagai pihak ketiga senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dikarenakan dana pembangunan dari pemerintah belum juga turun menyebabkan terhentinya proses pembangunan infrastruktur perpustakaan Universitas Indonesia.

Sebagaimana halnya proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari APBN, proyek fasilitas perpustakaan tersebut harus segera dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sebelum dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Inspektorat Jendral Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi Gumilar Rusliwa Soemantri selaku Rektor Universitas Indonesia saat itu, tidak pernah memasukan proyek Instalasi IT perpustakaan pusat tersebut ke dalam RKAT. Pada saat ada pemeriksaan dari BPK dan Itjen Kemendiknas, Tafsir selaku Wakil Rektor pada saat itu mengatakan agar semua instansi dibereskan untuk pemeriksaan. Donanta

⁴[http://edukasi.kompas.com/read/2014/08/13/14233791/Kasus.Perpustakaan.Mantan.Warek.UI.Me ngaku.Sudah.Kembalikan.Desktop.dan.iPad, di akses pada tanggal 19 april 2015 pukul 20.43 wib](http://edukasi.kompas.com/read/2014/08/13/14233791/Kasus.Perpustakaan.Mantan.Warek.UI.Me%20ngaku.Sudah.Kembalikan.Desktop.dan.iPad,%20di%20akses%20pada%20tanggal%2019%20april%202015%20pukul%2020.43%20wib)

selaku Direktur Umum dan Fasilitas Universitas Indonesia mengaku dibuat kerepotan karena akan dilakukannya audit terhadap proyek tersebut. Donanta beralih mengambil jalan pintas agar proyek IT bisa masuk dalam RKAT, yakni dengan membuat dokumen bertanggal mundur karena proyek fasilitas perpustakaan tersebut tidak ada di direktorat manapun. Donanta kemudian memanipulasi tanggal persetujuan proyek tersebut dengan cara membuat surat *back dated* pada bulan November yang dijatuhkan pada bulan Juli, karena di bulan Juli adalah waktu di mana RKAT masih dapat direvisi.⁵

Sepanjang penelusuran yang dilakukan penulis, tidak ditemukan karya ilmiah yang sama dengan judul karya ilmiah maupun pembahasan yang sedang penulis susun. Namun demikian, terdapat beberapa tulisan yang relevan atau berkenaan dengan tulisan ini, salah satunya adalah tulisan dengan judul :

Analisis Hukum Terhadap Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatra Utara, yang disusun oleh Kiki Fitri M.Manurung dari Fakultas Hukum Sumatra Utara Tahun 2010”.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul : *Bridging Loan* dalam praktik pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* Peraturan Perundang-undangan Tentang Pengadaan Barang dan Jasa.

⁵ <http://liputan6.com/news/read/2103630/saksi-sebut-anak-buah-gumilar-manipulasi-proyek-it-di-ui>, di akses pada tanggal 06 mei 2015, pukul 20.32 wib

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan di atas maka dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pergeseran ruang lingkup privat menjadi ruang lingkup publik dalam pengadaan barang dan jasa ?
2. Bagaimanakah kedudukan *Bridging Loan* dalam praktek pengadaan barang ditinjau dari hukum pidana dan hukum bisnis terkait tindak pidana korupsi ?
3. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaksana tender dan pemenang tender yang menggunakan fasilitas *Bridging Loan* dalam pengadaan barang dan jasa ?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka tujuan Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan memahami pergeseran ruang lingkup privat menjadi ruang lingkup publik dalam pengadaan barang dan jasa;
2. Untuk mengkaji dan memahami kedudukan *Bridging Loan* dalam praktek pengadaan barang dan jasa di dalam ruang lingkup hukum pidana dan hukum bisnis terkait tindak pidana korupsi;

3. Mengkaji dan memahami perlindungan hukum bagi pelaksana tender dan pemenang tender yang menggunakan fasilitas *Bridging Loan* dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penelitian dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai bagian yang tak terpisahkan, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dari segi teoritis, penulisan ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum, penajaman dan aktualisasi ilmu hukum terkait praktik *Bridging Loan* dalam pengadaan barang dan jasa dikaitkan dengan aspek pidana dan bisnis;
 - b. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa fakultas hukum pada umumnya tentang pelaksanaan *Bridging Loan* dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Secara praktis, penulis berharap penulisan ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi praktisi dalam menghadapi kasus-kasus terkait praktik *Bridging Loan* dan tindak pidana korupsi;
 - b. Memberikan masukan dan gambaran terkait kedudukan *Bridging Loan* dalam pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dan penegak hukum

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat adalah terciptanya suatu kesejahteraan, ketertiban, dan keadilan bagi segenap bangsa Indonesia. Tujuan Negara tersebut termaktub di dalam aline ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Maka, dibentuklah suatu organ pemerintah untuk mewujudkan tujuan tersebut yang mampu melaksanakan fungsi Pemerintah. Hal itu telah secara jelas dicantumkan di dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Guna mewujudkan tujuan negara terkait pembangunan infrastruktur termasuk sarana dan prasarana, Pemerintah dapat melakukan kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui institusi atau departemen (pelaksana tender). Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa.⁶ Dalam penyediaan barang dan jasa harus memuat asas-asas *akuntabilitas*, *transparansi*, dan *prudensial*. Asas-asas tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

⁶Soeharyo Salamoen dan Nasri Effendy, *Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2009.

a) Asas Akuntabilitas

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b) Asas Transparansi

Asas transparansi adalah pemberian informasi yang lengkap kepada peserta yang disampaikan melalui media informasi yang dapat menjangkau seluas-luasnya dunia usaha yang diperkirakan akan ikut dalam proses pengadaan barang/jasa. Setelah informasi didapatkan oleh seluruh calon peserta, harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan respon pengumuman tersebut.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya Pengadaan Barang/Jasa memenuhi prinsip transparansi adalah:

- 1) semua peraturan/kebijakan/aturan administrasi/prosedur dan praktek yang dilakukan (termasuk pemilihan metoda pengadaan) harus transparan kepada seluruh calon peserta;
- 2) peluang dan kesempatan untuk ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa harus transparan;
- 3) seluruh persyaratan yang diperlukan oleh calon peserta untuk mempersiapkan penawaran yang responsif harus dibuat transparan; dan

- 4) kriteria dan tata cara evaluasi, tata cara penentuan pemenang harus transparan kepada seluruh calon peserta.

Transparansi dalam pengadaan barang dan jasa dapat ditunjukkan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) pengumuman yang luas dan terbuka;
- 2) memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan proposal/penawaran;
- 3) menginformasikan secara terbuka seluruh persyaratan yang harus dipenuhi;
- 4) memberikan informasi yang lengkap tentang tata cara penilaian penawaran.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa asas transparansi mewajibkan semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis/administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa bersifat terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta masyarakat luas pada umumnya.

C Asas Prudensial

Asas Prudensial adalah suatu asas yang menegaskan bahwa Instansi Pemerintah dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada anggota pengadaan barang dan jasa harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar Instansi Pemerintah selalu

dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

Pada praktiknya, pengadaan barang dan jasa membutuhkan fasilitas-fasilitas yang dapat dijadikan alternatif dalam hal pembiayaan. Oleh karena pembayaran dari Negara/Pemerintah tidak selalu tepat waktu yang menyebabkan terkendalanya proses pembangunan, dan salah satu fasilitas yang dikenal adalah *Bridging Loan*. *Bridging Loan* pada prakteknya didasarkan pada suatu perjanjian.

Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa di mana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau di mana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia). Oleh karenanya, perjanjian itu berlaku sebagai suatu undang-undang bagi pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau dua pihak yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Adapun beberapa prinsip hukum perjanjian yang sangat mendukung eksistensi suatu perjanjian baku, yaitu prinsip-prinsip hukum sebagai berikut:

1. Prinsip Kesepakatan

Meskipun dalam suatu kontrak baku disangsikan adanya kesepakatan kehendak yang benar-benar seperti diinginkan oleh para pihak, tetapi kedua belah pihak akhirnya juga menandatangani kedua kontrak tersebut. Dengan penandatanganan tersebut, maka dapat diasumsi bahwa kedua belah pihak telah menyetujui isi kontrak tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi.

2. Prinsip Asumsi Risiko

Dalam suatu kontrak setiap pihak tidak dilarang untuk melakukan asumsi risiko. Artinya bahwa jika ada risiko tertentu yang mungkin terbit dari suatu kontrak tetapi salah satu pihak bersedia menanggung risiko tersebut sebagai hasil dari tawar menawarnya, maka jika memang jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak yang mengasumsi risiko tersebutlah yang harus menanggung risikonya. Dalam hubungan dengan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala risiko apapun bentuknya akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani sesuai isi dari kontrak tersebut.

3. Prinsip Kewajiban Membaca

Sebenarnya, dalam ilmu hukum kontrak diajarkan bahwa ada kewajiban membaca *duty to read* bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Dengan demikian, jika dia telah menandatangani kontrak yang bersangkutan, hukum mengasumsikan bahwa dia telah membacanya dan menyetujui apa yang telah dibacanya.

4. Prinsip Kontrak Mengikuti Kebiasaan

Memang sudah menjadi kebiasaan sehari-hari bahwa banyak kontrak dibuat secara baku. Karena kontrak baku tersebut menjadi terikat, antara lain juga karena keterikatan suatu kontrak tidak hanya terhadap kata-kata yang ada dalam kontrak tersebut, tapi juga terhadap hal-hal yang bersifat kebiasaan. Lihat Pasal 1339 KUHPerdara Indonesia. Dan kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari dalam lalu lintas perdagangan dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan lagi.⁷

Adapun asas-asas dari perjanjian antara lain yaitu :

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

⁷ Fuady, Munir, *Hukum Kontrak* (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis,), Jakarta:Citra Aditya, 2007 hlm. 50

2. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas yang menyatakan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat. Terikatnya para pihak dalam suatu perjanjian tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain yang dikehendaki oleh asas-asas moral, kepatutan dan kebiasaan. Dari ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan mengikat dari suatu perjanjian itu baru ada, bila perjanjian yang dibuat menurut hukum. Dengan menekankan 'secara sah' berarti bahwa perjanjian yang dibuat tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.

3. Asas Konsensualisme

Asas yang menyatakan bahwa terbentuknya suatu perjanjian dikarenakan adanya perjumpaan kehendak (consensus) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus belaka.

Ruang lingkup *Bridging Loan* tidak hanya mencakup aspek privat saja, tetapi juga aspek publik, mengingat fasilitas *Bridging Loan* merupakan dana pinjaman sebagai dana talangan bagi APBN. Pada praktiknya, penggunaan fasilitas *Bridging Loan* dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, khususnya terkait penyuapan/gratifikasi yang menimbulkan kerugian Negara sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang tindak pidana

korupsi. Tindak Pidana Korupsi adalah adalah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat ilegal dimana dilakukan secara fisik dengan terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran atau pengeluaran uang atau kekayaan atau untuk mendapatkan bisnis atau keuntungan pribadi. Tindak Pidana Korupsi dapat didefinisikan ke dalam 4 jenis yaitu :

1. *Discretionary Corruption* adalah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi.
2. *Illegal Corruption* merupakan jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
3. *Mercenary Corruption* adalah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
4. *Ideological Corruption* yaitu suatu jenis korupsi ilegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Oleh karena hukum dibentuk yaitu dengan tujuan agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, ketertiban, kesejahteraan, di dalam kehidupan masyarakat. **R.Soeroso** berpendapat tentang fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat, yaitu terdiri dari:

- “1. Sebagai alat pengaturan tata tertib hubungan masyarakat: dalam arti, hukum berfungsi menunjang manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;
2. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: dihukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya;
3. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari pembangunan. Di sini hukum dijadikan alat untuk membawa masyarakat ke arah yang lebih maju;
4. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil;
5. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.”⁸

Oleh karena fasilitas *Bridging Loan* selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, maka pemenang tender harus mampu membuktikan bahwa mekanisme *Bridging Loan* yang telah sesuai dengan mekanisme *Bridging Loan* sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁹ Bila melihat pengertian pembuktian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah adalah hanya tentang tata cara untuk membuktikan seseorang bersalah atau tidak, sedangkan yang sebenarnya bahwa pembuktian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak. Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam membenarkan guna menghindari dugaan penyalahgunaan fasilitas *Bridging Loan* sebagai modus Tindak Pidana

⁸ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 53

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* Edisi Revisi, Jakarta: Sinar Graika, 2001, hlm. 53

Korupsi, pemenang tender harus mampu membuktikan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku pada saat itu.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Sedangkan bersifat normatif maksudnya penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitan dengan kejadian sekarang. Pada penelitian ini penulis mencoba menjelaskan bagaimana fasilitas *Bridging Loan* dalam praktik pengadaan barang dan jasa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *junctis* peraturan-perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isi hukum yang sedang dihadapi.

Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, akan menghasilkan pengertian hukum, konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan.

4. Jenis Data

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang terdiri dari ¹⁰:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penulisan ini seperti peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa, kasus-kasus tentang fasilitas *Bridging Loan* dengan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP);

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2000, hlm. 1

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan penulisan ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap badan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum.

5) Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, adapun data-data tersebut diperoleh melalui : Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dalam perauran perundang-undangan, buku, teks, jurnal, dan lain-lain melalui inventaris data secara sistematis dan terarah, sehingga diperoleh gambaran apakah yang terdapat dalam suatu penulisan, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak, sehingga data yang akan diperoleh lebih akurat. Lebih lanjut digunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif, yaitu menitikberatkan pada penggunaan data kepustakaan atau data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang ditunjang oleh data primer.

6) Teknik Analisis Data

Penulisan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (Komputer) untuk

mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh. Guna menarik kesimpulan penulis menggunakan metode analisis Yuridis-Kualitatif, dengan melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penulisan dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

G. Sistematis Penulisan

Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan ini, maka dibuat suatu sistematika secara garis besar yang terdiri dari 5 (lima) bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pertama ini membahas mengenai Latar Belakang Penulisan, Identifikasi Masalah, Tujuan Penulisan, Kegunaan Penulisan, Kerangka Pemikiran, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : ASPEK HUKUM PENGADAAN BARANG DAN JASA DI INDONESIA

Bab kedua membahas tentang Dasar Hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa, Metode-Metode Pengadaan Barang dan Jasa, Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa, Swakelola Dalam Pengadaan Barang dan Jasa.

**BAB III : ASPEK HUKUM *BRIDGING LOAN* DALAM PRAKTIK
PENGADAAN BARANG DAN JASA DIKAITKAN
DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
SISTEM HUKUM INDONESIA**

Bab ketiga membahas tentang Perbuatan Hukum Pinjam Meminjam di Indonesia, Perjanjian Sebagai Dasar Dalam Pinjam Meminjam, Ketentuan Umum Mengenai Perjanjian, Unsur-Unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian dan Akibat Hukumnya, Hapusnya Perjanjian, Wanprestasi dan Pengaturannya, Bentuk-Bentuk Wanprestasi dan Akibat Hukumnya, Pengertian Pinjam Meminjam, Kewajiban-Kewajiban Para Pihak Dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam, Bunga Dalam Kegiatan Pinjam-Meminjam. Bagian Kedua Membahas Tentang *Bridging Loan* Dalam Aktifitas Bisnis di Indonesia, Sejarah *Bridging Loan*, Pengertian *Bridging Loan*, Jenis-Jenis *Bridging Loan*, Skema *Bridging Loan* di Indonesia Dengan Persetujuan Bank.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP *BRIDGING LOAN* DALAM
PRAKTIK PENGADAAN BARANG DAN JASA
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA KORUPSI *Junctis* PERATURAN PERUNDANG-**

UNDANGAN TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bab keempat ini membahas Pergeseran Ruang lingkup privat menjadi ruang lingkup publik dalam pengadaan barang dan jasa, ruang lingkup publik ditinjau dari hukum Indonesia, ruang lingkup privat dalam system hukum di Indonesia, pergeseran ruang lingkup privat menjadi lingkup publik, bagian kedua membahas tentang kedudukan *Bridging Loan* dalam praktek pengadaan barang ditinjau dari hukum pidana dan hukum bisnis, bagian ketiga membahas tentang perlindungan hukum pelaksanaan tender dan pemenang tender atas pengguna fasilitas *Bridging Loan*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab kelima ini membahas tentang kesimpulan dan saran berkaitan dengan pembahasan yang diuraikan.